
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENINGGALAN PURBAKALA OLEH DINAS KEPURBAKALAN HINDIA BELANDA (*ODHEIDKUNDIGE DIENST*) 1913 – 1931

Rayna Siti Aliyya, Etty Saringendyanti, Ayu Septiani

Prodi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

Email: raynasitaliyya@gmail.com

Abstrak

Muncul upaya untuk melembagakan pengelolaan peninggalan purbakala di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di Hindia Belanda, pemerintah membentuk Dinas Kepurbakalaan Hindia Belanda sebagai komitmen penuh untuk menggali lebih dalam nilai-nilai dari masa lalu. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan pengelolaan yang dilakukan Dinas Kepurbakalaan terhadap peninggalan purbakala yang ada di Hindia Belanda berdasarkan kebijakan yang disahkannya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap; heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa orang Belanda sebagai pemangku kekuasaan harus selalu mengembangkan kebijakannya dengan beradaptasi bersama penduduk pribumi, sebagai pemilik asli peninggalan purbakala. Kebijakan yang mereka buat dapat dikelompokkan menjadi tiga kebijakan utama, yaitu inventarisasi, pemeliharaan, dan perlindungan. Mereka menghasilkan kebijakan yang kemudian menjadi dasar hukum cagar budaya di Indonesia hingga tahun 1992, yaitu Ordonansi Monumen.

Kata Kunci: Dinas Kepurbakalaan, kebijakan, Ordonansi Monumen, peninggalan purbakala

POLICY DEVELOPMENT OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE MANAGEMENT BY ODHEIDKUNDIGE DIENST IN NEDERLANDSCH INDIE 1913 – 1931

Abstract

In the late 19th and early 20th centuries, efforts were made to formalize the management of archaeological heritage. In the Dutch East Indies, the government established the Archaeological Service of the Dutch East Indies to ensure the preservation of heritage. This paper aims to explore the management practices of the Archaeological Service in the Dutch East Indies by examining the policies it implemented. Using a historical approach involving four stages—research, analysis, interpretation, and historiography—this study sheds light on the role of the Archaeological Service. The findings of this research illustrate the importance of the Dutch government collaborating with the indigenous population, who are the rightful custodians of the heritage. The policies can be categorized into three main areas: inventory, maintenance, and protection. One significant policy that emerged was the Monument Ordinance, which served as the cornerstone of cultural heritage legislation in Indonesia until 1992.

Keywords: Archaeological Service, policy, Monument Ordinance, archaeological heritage

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan wilayah yang sangat kaya akan peninggalan purbakala. Jejak-jejak peradaban yang menggunung tentu menuntut adanya pengelolaan. F.D.K Bosch, salah satu Kepala Dinas Kepurbakalaan Hindia Belanda, pada masa kepemimpinannya tertarik kepada persoalan sampai di mana peninggalan-peninggalan purbakala itu dapat berfungsi kembali sebagai unsur

yang hidup dalam alam pikiran Indonesia sekarang, dalam arti bahwa peninggalan-peninggalan purbakala itu harus dicari nilainya bagi kebudayaan Indonesia (Soekmono, 1992). Perlahan-lahan pencarian nilai ini menjadi hal yang diprioritaskan dan menuntut adanya suatu kelembagaan.

Dalam sejarah Indonesia, perkembangan kelembagaan ini dapat dibedakan menjadi tiga tahapan. Tahap pertama yaitu dimulai dengan pencatatan (deskripsi) terhadap peninggalan-peninggalan purbakala oleh perorangan tanpa koordinasi lembaga yang berwenang. Tahapan ini berlangsung secara sporadis dari abad ke-15 hingga abad ke-20. Pada awal kedatangan Belanda di abad ke-17, budaya yang melekat pada peninggalan purbakala di Nusantara justru masih banyak dicemooh (Bosch, 1961: 26). Pada abad ke-18 meskipun telah ada suatu komisi yang mengurus seni dan ilmu pengetahuan di Jawa bernama *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, belum ada kegiatan pengelolaan yang berarti untuk peninggalan purbakala. Pengelolaan yang melembaga kemudian mulai berkembang pada abad ke-19 hingga abad ke-20.

Perubahan ke arah yang lebih melembaga ini terutama berkat kerja insinyur J.W. IJzerman, seorang penggerak utama *Archeologische Vereniging* (Perkumpulan Arkeologi) di Yogyakarta (1878) dan di *Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde* (Lembaga yang meneliti Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda) di Leiden (1851). Berkat dia, sekitar tahun 1900, *monumentenzorg* (pemeliharaan monumen) di Hindia Belanda mendapat dorongan baru. Kemudian gagasan dari W.P. Groeneveldt, mantan *Directeur van Onderwijs en Eredienst* (Direktur Pendidikan dan Agama), yang menyatakan bahwa Belanda harus menganggap dan memperlakukan benda purbakala Hindu sebagai benda purbakala ‘nasional’ karena kepulauan Hindia ‘*een zoo belangrijk deel van ons rijk uitmaakt*’ (merupakan bagian yang sangat penting dari kerajaan kita), makin mendukung kepentingan untuk dilakukannya *monumentenzorg* (Anrooij, 2014: 122).

Tahap ke dua dari perkembangan arkeologi didorong oleh adanya kondisi-kondisi tersebut dan ditandai dengan penyaluran kegiatan arkeologi yang mulai terstruktur secara institusional walaupun masih terbatas secara sektoral. Melalui *Gouvernements Besluit* (Keputusan Pemerintah) tanggal 18 Mei 1901 no. 4, gubernur jenderal Hindia Belanda membentuk suatu komisi baru yang mengganti *Baraboedoer-Commissie* pada 1901 menjadi *Commissie in Nederlandsche-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera* untuk penelitian arkeologi dan pemeliharaan benda-benda purbakala yang ada di Jawa dan Madura saat itu.

Komisi ini merupakan badan sementara dalam bentuk “panitia”. Panitia ini terdiri atas tiga orang dan diketuai Dr. J.L.A. Brandes. Di kalangan pemerintah, banyak yang mulai menyadari bahwa pendekatan yang lebih profesional dan sistematis diperlukan untuk dapat membawa pemeliharaan monumen pada tingkat yang baik. Penerus Brandes, Dr. N.J. Krom, lalu diinstruksikan untuk berkenalan dengan organisasi arkeologi di Hindia-Britania dan Indocina-Perancis melalui perjalanan studi ke sana (*Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, 1919: 215). N.J. Krom kemudian menyadari bahwa tugas yang dibebankan kepadanya itu tidak mungkin dilaksanakan oleh suatu badan yang hanya bersifat sementara saja. Kemudian di sini, tahap ke tiga ketika dianggap sudah

saatnya untuk menampung kegiatan-kegiatan tersebut dalam suatu wadah institusional, dimulai. Laporan hasil perjalanan studi Krom menjadi dasar untuk selanjutnya mendirikan *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch Indie* (Dinas Kepurbakalaan Hindia Belanda) melalui Keputusan Pemerintah 14 Juni 1913 No. 62.

Dengan dibuatnya Keputusan Pemerintah tersebut, maka pengelolaan seluruh peninggalan purbakala di Hindia Belanda sudah dapat dilakukan melalui kepastian hukum di bawah naungan lembaga pemerintah. Kebijakan untuk melembagakan pengelolaan ini penting karena pemerintah memberikan legitimasi. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan pemerintah umumnya dianggap sebagai kewajiban hukum yang memerintahkan kesetiaan warga negara dan melibatkan universalitas. Hanya kebijakan pemerintah yang berlaku untuk semua orang dalam masyarakat dan yang secara sah dapat memenjarakan pelanggar kebijakannya. Kemampuan pemerintah ini mendorong individu dan kelompok untuk bekerja untuk memberlakukan preferensi mereka ke dalam kebijakan. Melalui Dinas Kepurbakalaan, preferensi individu-individu atau kelompok yang berkuasa untuk dapat mengelola peninggalan purbakala di Hindia Belanda, diberlakukan.

Mempelajari kebijakan publik yang disahkan Dinas Kepurbakalaan dapat membantu mengungkapkan pengelolaan yang dilakukan dinas terhadap peninggalan purbakala yang ada di Hindia Belanda. Menggambarkan kebijakan publik dapat dilakukan dengan mempelajari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh dinas dan dengan mengidentifikasi penyebab atau determinan dari kebijakan publik yang dilakukan. Penjabaran lebih lanjut dapat terjawab melalui pertanyaan seperti, mengapa kebijakan publik dibuat untuk memelihara dan melindungi suatu benda purbakala, atau bagaimana kondisi masyarakat pribumi, karakteristik sistem politik di Hindia Belanda saat itu, lembaga, proses, atau perilaku politik dapat berpengaruh terhadap kebijakan publik yang dibuat. Selain itu, dapat dipelajari dampak dari kebijakan publik yang diambil untuk mengelola peninggalan purbakala dengan mencari perbedaan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pribumi (Dye, 2013: 7).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Adapun tahap-tahap dari metode sejarah ada empat, yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan untuk penelitian ini adalah laporan tahunan dari Dinas Kepurbakalaan Hindia Belanda yang berjudul *Oudheidkundig Verslag*. Selain itu tulisan yang ditulis oleh para kepala dinas juga dijadikan sebagai sumber primer.

II. PEMBAHASAN

Dinas Kepurbakalaan (*Oudheidkundige Dienst*, selanjutnya disingkat O.D.) melaksanakan kegiatannya berdasarkan amanat yang tertulis dalam *Staatsblad* 1913 No. 407 yaitu, Menginventarisi dan berkonsultasi dengan *Hoofden van Gewestelijk Bestuur* (Kepala Pemerintah Daerah), melakukan pengawasan terhadap benda-benda purbakala di Hindia Belanda, baik yang berasal dari Hindu, Islam, maupun Belanda, fotografi, kerja survei,

mengambil tindakan untuk pencegahan kerusakan benda purbakala, serta melakukan investigasi arkeologis dalam pengertian luas termasuk bidang epigrafi. Hasil seluruh investigasi arkeologis O.D. dipublikasikan dalam laporan tahunan *Oudheidkundig Verslag*, juga tinjauan dua setengah tahunan aktivitas umum dinas, seperti perawatan monumen-monumen, kerja fotografi, epigrafi, dan ikonografi.

Berdasarkan payung hukum tersebut, secara garis besar kegiatan O.D. dalam mengelola peninggalan purbakala yaitu melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan perlindungan peninggalan purbakala yang ada di Hindia Belanda. Hasil penelitian dengan begitu akan dibagi juga ke dalam tiga pembahasan utama, yaitu kebijakan inventarisasi, kebijakan pemeliharaan, dan kebijakan perlindungan.

A. Kebijakan Inventarisasi Peninggalan Purbakala

Inventarisasi berupa penyusunan tinjauan umum dari semua data yang berkaitan dengan peninggalan purbakala Jawa seperti yang telah dilakukan Komisi sebelumnya, menjadi salah satu kegiatan awal yang dilakukan O.D. (Krom dalam *Oudheidkundig Verslag* (O.V.), 1913: 30). Untuk memperlancar inventarisasi, Krom memastikan agar kantor dinas dapat secara teratur menyimpan catatan rutin semua temuan arkeologis sehingga keberadaan lebih lanjut dari benda-benda yang ditemukan bisa diketahui. Ia meminta *Directeur van Onderwijs en Eeredienst* untuk mengatur penyerahan benda purbakala yang sebelumnya hanya perlu dikirimkan ke *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* agar dilakukan melalui perantara O.D. (Krom dalam O.V., 1913: 90).

Sebelum dilakukan inventarisasi, peninggalan purbakala tentu harus ditemukan terlebih dahulu. Namun, pelaporan temuan benda purbakala kepada pemerintah mendapat resistansi dari penduduk pribumi. Pada kuartal pertama tahun 1917, pensiunan Bupati Mojokerto mengingatkan tentang masalah ini pada penerus Krom, F.D.K Bosch. Ia yakin bahwa tidak diragukan lagi sejumlah besar temuan tidak pernah sampai ke dinas, karena penduduk pribumi, selalu takut menjadi “susah”, sehingga enggan memberikan informasi tentang benda purbakala yang diketahui kepada orang Eropa. Mereka lebih suka menyembunyikan atau menjual daripada melaporkannya. Menurutnya, jumlah temuan akan meningkat pesat jika ada mantan pejabat pribumi yang memiliki kepercayaan penduduk dan dapat membantu dalam menemukan atau memulihkan benda purbakala. Atas hasil konsultasi Bosch dengan pensiunan bupati tersebut, dua saudara laki-laki pensiunan bupati diminta untuk bekerja di bawah dinas (Bosch dalam O.V., 1917: 3). Maka dari itu dengan Keputusan Pemerintah tanggal 29 Maret 1917 nomor 91, Raden Toemenggoeng Kromo Djojo Adiningrat, jabatan terakhir sebagai Bupati Bangil, serta Raden Ngabei Kromo Djojo Adiprodjo, jabatan terakhir sebagai Patih Jombang, ditugaskan oleh kepala dinas pada tahun 1917 untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk kepentingan dinas (Bosch dalam O.V., 1917: 1).

Buruknya ketentuan yang ada mengenai penyerahan benda purbakala dituliskan secara rinci oleh P.V. van Stein Callenfels dalam *Oudheidkundigen Verslag* tahun 1917. Ia menyimpulkan dari dua kasus yang mana temuan tidak diserahkan oleh penemu sesuai dengan peraturan, tetapi dijual.

Kasus pertama, menyangkut pelat tembaga dari Onderdistrik Bubulan, Afdeling Bojonegoro dan diambil oleh pejabat pribumi yang dipindahkan ke Keresidenan Semarang dan tidak ditemukan catatannya. Kasus berikutnya, dua lempengan tembaga berisi tulisan, ditemukan di hutan dekat Desa Kedung Jambe, Distrik Singgahan, Afdeling Tuban, yang dijual kepada pengawas Dinas Kehutanan. Fakta-fakta yang diungkapkan Callenfels menunjukkan betapa buruknya ketentuan yang ada mengenai penyerahan temuan benda purbakala, baik oleh pejabat Eropa maupun pribumi.

Callenfels menuliskan bahwa, “Para penemu asli itu membuang temuan mereka hanya untuk sebuah ‘apel dan telur’, dan temuan itu hanya akan berakhir menjadi koleksi pribadi seseorang” (Callenfels dalam O.V., 1917: 78). Benda purbakala yang ditemukan itu biasanya dilebur dan dijadikan jaminan pinjaman atau sering kali dikubur lagi karena takut takhayul. Hanya dalam kasus luar biasa peraturan diikuti dan dokumen diserahkan. Sementara dalam keadaan tersebut sering kali informasi yang paling penting disembunyikan atau hilang (Callenfels dalam O.V., 1917: 79).

Dalam beberapa kasus, temuan purbakala ditemukan di tanah milik warga. Ketika dinas memiliki dana yang cukup, terkadang kesepakatan untuk pembelian tanah untuk keperluan monumen menjadi jalan yang diambil dengan penduduk. Misalnya di Candi Sanggrahan, sebuah kesepakatan dibuat dengan penduduk untuk melaksanakan penggalian begitu juga dengan kompensasi untuk pohon, buah-buahan, dan pembelian tanah yang dibutuhkan (de Haan dalam O.V., 1920: 48).

Selain pembebasan tanah, keberadaan tanaman seperti ketela juga menjadi penghambat kegiatan dinas. Pada tahun 1923, kurang lebih 1 km dari Borobudur, seorang pribumi menemukan arca Durga dan arca Ganesha. Namun, ketika lokasi dikunjungi, tempat itu ditanami ketela pohon sehingga penyelidikan tidak dapat dilakukan dan hanya bisa terjadi setelah ketela dipanen (Bosch dalam O.V. 1923: 91). Kasus yang sama terjadi di Kuto Renon, di mana Asisten Residen Lumajang menemukan fondasi yang kompleks. Penggalian di situs ini tidak dapat dilakukan selama beberapa bulan, karena lahan saat itu ditanami tebu dan harus dipanen terlebih dahulu (Bosch dalam O.V., 1924: 8).

Karena adanya tanaman-tanaman yang mengulur waktu penelitian, maka dinas melakukan antisipasi. Hal ini tecermin pada tahun 1925 ketika di daerah hutan yang baru dibuka di Banyuwangi, ditemukan sebidang tanah yang berserakan dengan batu bata merah dan batu akik, dan tertutup gundukan tanah. Tempat-tempat di mana jejak-jejak tempat tinggal dapat terlihat dengan sangat jelas saat itu dibiarkan tidak ditanami untuk memungkinkan para peneliti dinas melakukan penelitian yang diperlukan (Bosch dalam O.V., 1925: 17-18).

Jika tanaman terlanjur ditanam, dinas terkadang hanya bisa membiarkan karena peneliti dinas berupaya untuk melaksanakan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Di lokasi survei Candi Singasari misalnya, pada paruh pertama April 1927, P.J. Perquin sebagai *Bouwkundigen Inspecteur* (inspektur bangunan) saat itu mempertimbangkan untuk menunggu panen jagung sebelum melakukan penyelidikan yang lebih luas agar tidak mengganggu penduduk. Perquin merasa penduduk bisa terganggu jika pekarangan dan kebun mereka digali, sumur-sumur besar dibuat

dan kehilangan sebagian kebebasan di properti mereka sendiri. Karenanya ia tidak mengganggu tanaman yang ada (Perquin dalam O.V., 1927: 27). Tetapi ketika dinas memiliki cukup dana untuk membeli tanah milik penduduk, maka ganti rugi atas tanaman yang ada di dalamnya juga dilakukan, seperti yang terjadi pada tahun 1920 di Candi Sanggrahan. Selain itu untuk mendorong penduduk melaporkan penemuan peninggalan purbakala, dinas mengupayakannya dengan menawarkan untuk membagikan sejumlah kecil uang sebesar 1 gulden hingga paling banyak 2.50 gulden kepada penduduk yang memberi laporan atau temuan yang layak (Perquin dalam O.V., 1927: 27).

B. Kebijakan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala

Pada tahun 1915, P. J. Perquin membuat kebijakan pemeliharaan dengan berkonsultasi kepada Asisten Residen Malang, yang telah bertukar pandangan dengan wedana-wedana yang bersangkutan. Hasilnya mereka merencanakan bahwa pemeliharaan biaya Candi Kidal, Tumpang dan Singasari masing-masing sebesar 15, 10, dan 5 gulden. Pengujian dilakukan pada Candi Singasari, sebagai candi dengan perawatan yang termurah dan jumlah tersebut ditransfer setiap bulan ke wedana Karanglo. Namun, menurut Bosch hasilnya “sangat mengerikan”. Inspeksi selalu menunjukkan bahwa sama sekali tidak dilakukan pemeliharaan dan candi diabaikan lebih buruk dari sebelumnya. Karena hasil dari percobaan tersebut menurutnya gagal total, Bosch menuliskan dalam laporannya bahwa “...P. J. Perquin tampaknya telah membuang-buang uang..” (Bosch dalam O.V., 1917: 2). Menurut Perquin, satu-satunya solusi yang dapat menjamin pemeliharaan yang tepat terletak pada penerapan aturan yang serupa dengan yang diterapkan dengan sangat sukses di candi-candi Prambanan, di mana seorang pengawas Eropa bertanggung jawab atas pemeliharaan dengan beberapa kuli permanen bekerja di bawah pengawasannya (Bosch dalam O.V., 1917: 2).

Selanjutnya, penempatan seorang pengawas Eropa untuk mengawasi juru kunci pun dilaksanakan secara berkala untuk setiap situs peninggalan purbakala yang membutuhkannya. Pada kuartal ke-3 tahun 1918, seorang pengawas Eropa ditunjuk untuk pemeliharaan Candi Panataran dan monumen-monumen di sekitarnya serta untuk mengawasi juru kunci yang bekerja di wilayah hukumnya. Selain itu untuk Afdeling Sidoarjo juga dilakukan hal yang sama (Bosch dalam O.V., 1918: 97).

Keberadaan seorang juru kunci menjadi bagian yang penting bagi pemeliharaan monumen. Hal ini dapat terlihat dari catatan kunjungan rutin yang dilakukan pada tahun 1918 oleh *Bouwkundig Adjunct Inspecteur* (wakil inspektur bangunan) ke beberapa candi. Di Candi Tumpang, candi ini ditumbuhi lumut, sehingga hampir tidak terlihat lagi reliefnya. Di Singasari, tumbuh-tumbuhan yang cukup besar tumbuh berkembang di candi. Kondisi Candi Kidal terlihat paling baik, karena juru kunci desa telah mengurusnya. Oleh karena itu, dinas membuat kebijakan pengawasan dan pemeliharaan rutin terhadap Candi Tumpang dan Singasari, dengan menunjuk seorang juru kunci permanen untuk setiap candi (de Haan dalam O.V., 1919: 78). Candi-candi di Malang di tahun yang sama juga diberi juru kunci yang bertanggung jawab atas kunjungan tamu dan bertanggung jawab untuk menjaga dan membersihkan pekarangan. Pemeliharaan monumen itu sendiri, karena Bosch

sudah tidak bisa mempercayakannya lagi hanya kepada para juru kunci sendiri, secara teratur diawasi juga oleh seorang pengawas Eropa, yang pada gilirannya juga diperiksa oleh *Bouwkundig Inspecteur* (Bosch dalam O.V., 1919: 81).

Rekonstruksi juga merupakan tugas O.D. sebagai bagian dari upaya pemeliharaan monumen purbakala. Namun, kebijakan untuk melakukan rekonstruksi secara sah baru ditambahkan ke dalam *Staatsblad* pada tahun 1927. Hal ini karena sebelum tahun tersebut, N.J. Krom, dan F.D.K. Bosch memiliki pandangan yang berbeda mengenai rekonstruksi monumen yang sudah rusak atau roboh. Krom berpendapat bahwa upaya melengkapi bangunan candi (rekonstruksi) yang sudah runtuh adalah persoalan yang hanya perlu diselesaikan secara keilmuan saja, sehingga hanya perlu dilakukan di atas kertas. Pelaksananya bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan sama saja seperti pemalsuan bukti sejarah. Bosch berpendapat berbeda, menurutnya dalam keadaan tertentu pembangunan kembali perlu dilakukan. Jika bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk dianggap cukup, sehingga bagian-bagian hasil rekonstruksi itu dapat dikembalikan ke tempat asalnya, maka rekonstruksi tiga dimensi dengan menggunakan batu-batu aslinya bukan hanya mungkin, bahkan dapat direkomendasikan. Rekonstruksi semacam itu sepenuhnya dapat dibenarkan secara ilmiah, dan bahkan lebih berharga daripada sekadar gambar di atas kertas (Soekmono, 1992).

Untuk menyelesaikan konflik Krom-Bosch, Pemerintah Hindia Belanda membentuk panitia khusus yang bertugas melakukan penelitian mendalam mengenai hal tersebut. Panitia ini sampai pada kesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan Bosch dalam bidang rekonstruksi dapat dipertanggungjawabkan dan mereka setuju dengan pemikiran Bosch tentang adanya hubungan yang masih hidup antara alam pikiran Indonesia sekarang dan masa silamnya. Karenanya panitia tersebut menyetujui bahwa rekonstruksi cara Bosch merupakan tanggung jawab moral dan sosial dari pekerjaannya dalam bidang kepurbakalaan (Soekmono, 1992). Atas usul panitia diadakan pula perubahan dalam perumusan tugas O.D. guna mengesahkan rekonstruksi sebagai tugasnya dan memasukkannya ke dalam lapangan tugas dinas. Penegasan kembali lapangan kerja ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 8 September 1927 No. 16 (*Staatsblad* No. 442).

C. Kebijakan Perlindungan Peninggalan Purbakala

Dalam upaya perlindungan peninggalan purbakala di Hindia Belanda, banyak yang harus dihadapi oleh O.D. mulai dari vandalisme, pencurian, sampai takhayul. Pada tahun 1916 ditemukan bahwa seorang Tionghoa di Afdeling Salatiga telah melakukan vandalisme terhadap banyak benda purbakala. Beberapa arca dipindahkan dari tempat asalnya dan ditempatkan di pekarangan rumahnya. Semua bagian dari arca-arca tersebut ternyata telah diplester, disemen, dan “direstorasi” dengan berbagai cara. Sejenis gunung buatan ditemukan di sana, terdiri dari lebih dari 100 potongan dan pecahan dari arca dan candi, termasuk Durga, Ganesha, Guru, relung atap candi, potongan relief, dll. Semuanya disemen ke gundukan dan diplester sampai tidak dapat dikenali. Pada awalnya, O.D. berniat untuk mendakwa orang Tionghoa tersebut, tetapi pada pertimbangan

lebih lanjut niat itu ditinggalkan setelah berkonsultasi dengan Asisten Residen Salatiga. Hanya diberikan peringatan serius bahwa pengadilan pidana dapat dilibatkan jika pelaku mengulangi lagi perbuatannya (Bosch dalam O.V., 1916: 2-3).

Kasus lain juga terjadi di Candi Tegowangi, Kediri pada tahun 1916. Ditemukan bahwa celah di Candi Tegowangi, yang pada saat itu ditutup, telah dibuka kembali oleh penduduk. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa juru kunci candi kesal karena dia tidak terlalu diperhatikan pada saat penggalian. Ia memprovokasi penduduk dan mendorong kepercayaan takhayul mereka dengan mengaitkan penutupan lubang candi dengan adanya wabah yang menyebar saat itu. O.D. mendapat bantuan dari Bupati Kediri dan pengawas dari Pare, sehingga akhirnya penduduk yang menentang penutupan lubang itu dapat dicegah. Pada akhir November di tahun yang sama, celah itu bisa ditutup lagi tanpa kesulitan atau perlawanan (Callenfels dalam O.V., 1916: 100).

Kasus lain yang agak berbeda terjadi di Candi Surawana. Relief-relief yang menggambarkan adegan rayuan Arjuna, terutama panel-panel kecil di bagian bawah panel, dirusak dengan gambaran tidak sopan. Alat kelamin laki-laki dan perempuan tampak lebih ditebalkan dengan semen merah dan kapur putih, dan Bouwkundige merasa hal tersebut sangat menarik perhatian. Bantuan Residen Kediri diminta oleh Bouwkundige untuk menghapusnya dan mengingatkan juru kunci dan pemerintah desa bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Bantuan pun diberikan dan pada awal Desember 1916 relief yang dirusak tersebut disembunyikan (Callenfels dalam O.V., 1916: 101).

Dari kasus-kasus di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada hukuman signifikan dikenakan pada mereka yang terbukti telah merusak benda-benda purbakala. Hal ini dikarenakan belum adanya undang-undang sebagai hukum yang disahkan untuk perlindungan peninggalan purbakala. Seiring waktu, perusakan terus terjadi tanpa adanya konsekuensi berarti yang diberikan. Maka Bosch mulai berusaha memberi hukuman terhadap pelaku yang melakukan perusakan benda purbakala.

Contoh pertama diberlakukannya penegakan hukum untuk perlindungan monumen terjadi pada awal Maret tahun 1918, ketika seorang berkebangsaan Jepang tertangkap basah berada di teras ke tiga Borobudur sedang mencari kepala arca yang terletak di depan *Bodhisattva Samantabhadra*, untuk mengambil dan membawanya pergi. Ia tertangkap oleh salah satu kuli yang menjaga kebersihan saat sedang melakukan kejahatannya sehingga meski relief telah dirusak, ia tidak berhasil melepaskan kepalanya (Bosch dalam O.V., 1918: 2-3). Pelaku perusakan tersebut diadili dan divonis oleh hakim Magelang dengan hukuman satu bulan penjara (Bosch dalam O.V., 1918: 49).

Setelah kejadian tersebut, di tahun yang sama dinas mengeluarkan aturan-aturan baru untuk pengawasan di Candi Borobudur. Saat itu diputuskan untuk menempatkan sebanyak mungkin pagar hidup di sekitar halaman candi untuk melindungi monumen dengan lebih baik; untuk masuk ke situs juga dilengkapi menjadi melalui gerbang yang ditutup dengan benar; mulai saat itu juga data pengunjung yang masuk ke candi harus dimasukkan ke buku tamu; juru kunci yang bekerja

di situs tersebut dibayar lima gulden sebulan untuk pemeliharaan candi dan ditempatkan di bawah pengawas Eropa (Bosch dalam O.V., 1918: 96).

Dalam kasus lain, proses pidana dilakukan terhadap seorang pribumi bernama Kertadikrama dari Desa Karang Kobar, Banjarnegara. Pada tanggal 25 Januari 1922 Kertadikrama memeriksa ladang kentangnya, yang telah tertutup tanah akibat gempa, dan menemukan arca emas. Arca ini, bernilai lebih dari 2000 gulden, tapi dijual olehnya hanya sebanyak 300 gulden kepada orang Cina, yang kabur ke Batavia dengan membawa arca itu, sehingga ia dapat terhindar dari proses pidana (Bosch dalam O.V., 1922: 6-7).

Pada tahun 1926 terjadi lagi kasus yang menyebabkan pengawasan di Candi Borobudur makin diperketat. Muncul laporan dari surat kabar tentang kerusakan serius pada relief Borobudur yang diduga dilakukan oleh lima turis Amerika pada 21 Januari. Sebuah figur relief dirusak menggunakan sepotong batu candi dan batu yang digunakan untuk memukul tersebut hancur berkeping-keping. Sementara sebagian kecil kalung milik sosok ketiga di sebelah kanan relief retak. Namun, setelah pemeriksaan lebih dekat oleh pegawai dinas, terungkap kerusakan lain dan lebih serius diduga dari waktu yang lebih lama. Ada yang hilang hidungnya, ada yang kehilangan satu kaki, arca Buddha yang tidak memiliki lengan kiri, dan lain-lain. (Bosch dalam O.V., 1926: 4).

Bosch mempertimbangkan kembali bahwa kebebasan yang selama itu diberikan kepada pengunjung untuk memasuki monumen setiap saat dan tetap berada di sana selama yang mereka inginkan, menimbulkan bahaya serius. Begitu juga dengan sistem pengawasan saat itu yang masih menggunakan beberapa mandor pribumi untuk melakukan pengawasan terhadap kelompok pengunjung yang terkadang sangat besar, dianggap tidak memadai. Penambahan personel keamanan juga dianggap tidak cukup untuk memastikan keamanan di dalam monumen. Karena konstruksi candi yang khas, di mana setiap bagian teras dari sudut ke sudut membentuk ruang tertutup tersendiri, maka di setiap ruang tersebut dibutuhkan pengawas untuk mengawasi para pengunjung yang tersebar secara terus-menerus. Pengangkatan sejumlah besar pengawas seperti itu tidaklah memungkinkan. Solusinya ditemukan dalam sistem yang di luar negeri telah lama diterapkan terhadap monumen purbakala, yaitu monumen dibuat tertutup untuk umum dan pengunjung hanya diperbolehkan masuk pada waktu-waktu tertentu, secara berkelompok, di bawah bimbingan seorang pengawas sekaligus pemandu Eropa. Bosch sendiri menganggap aturan ini sebagai “Aturan yang penuh kebencian, tapi... *à qui la faute?* (salah siapa?)” (Bosch dalam O.V., 1926: 5).

Beberapa bulan berikutnya pada tahun yang sama, diumumkan langkah-langkah untuk memperkuat pengawasan Borobudur. Dengan Keputusan Pemerintah tanggal 24 Desember, diberikan wewenang melebihi jumlah yang ditentukan dalam Pasal 2 Keputusan tanggal 27 Februari 1900 No. 14 sejumlah 105 gulden per bulan yang diizinkan untuk pengawasan dan pemeliharaan Borobudur dan Mendut dan maksimum 195 gulden per bulan untuk perluasan personel keamanan. Berkat peningkatan ini, dimungkinkan untuk menunjuk seorang pengawas Eropa, dua pengawas malam pribumi, seorang pembantu mandor untuk Borobudur dan seorang pembantu mandor untuk

Candi Mendut. Selain itu telah ditetapkan manajer benda-benda purbakala Hindu di *Praga-vallei* (Borobudur, Mendut dan Pawon) yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Manajer harus menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada monumen-monumen yang berada di bawah pengawasannya, baik arca maupun objek lainnya tidak rusak, dicuri, atau diambil. Pengunjung diterima setiap hari antara jam 5 pagi sampai 7 malam dengan pembayaran tarif tetap dan di bawah pengawasan personel keamanan. Saat bulan cerah, pengunjung bisa masuk hingga pukul 12 malam. Grup tidak diperbolehkan lebih dari 20 orang dan harus disertai pengawas Eropa dan setidaknya satu pembantu mandor. Selama kunjungan juga tidak diperbolehkan menghindari para pengawas. Pengunjung yang tidak menaati aturan dapat dikeluarkan. Manajer juga diwajibkan secepat mungkin melapor jika ada kejadian-kejadian penting kepada kepala pemerintah daerah dan Kepala Dinas Kepurbakalaan (Bosch dalam O.V., 1926: 132).

Perusakan tidak hanya dilakukan dalam bentuk vandalisme tapi juga karena adanya upaya untuk mengubah reruntuhan peninggalan purbakala menjadi sesuatu yang “lebih baik” dan sering dilakukan tanpa sepengetahuan dinas. Misalnya pada tahun 1919, ketika F.D.K. Bosch dan P.J. Perquin mengunjungi Masjid Menara Kudus, mereka menemukan bahwa masyarakat sekitar masjid tersebut sedang sibuk mengubah salah satu bagian dari kuburan tua, yang berdampingan dengan struktur besar dan menyimpan kenangan menarik dari masa awal transisi Islam, menjadi sekolah agama. Bosch memberitahu Bupati Kudus tentang hal ini dan meminta bantuannya untuk menghentikan konstruksi tersebut dan mengembalikan semuanya ke keadaan semula (Bosch dalam O.V., 1919: 81). Pada tahun 1920, saat masjid tersebut diperiksa kembali oleh pegawai O.D., pembangunan sekolah di dalam tembok kuburan lama telah dihentikan, seperti yang dijanjikan Bupati Kudus (Perquin dalam O.V., 1920: 79). Pada kuartal ke tiga tahun 1921, pembongkaran terjadi lagi yang dilakukan terhadap rumah bangsawan terkenal, tanpa memberitahu dinas. Kantor pabrik opium di perkebunan tua Struiswijck, jalan Matraman yang telah berdiri selama dua puluh tahun pada 1921, saat itu akan dirobohkan. Dalam dua kasus ini, tidak ada izin dari dinas dan seharusnya tidak boleh diambil keputusan untuk menghancurkan bangunan-bangunan tersebut. Namun, kepala dinas tidak bisa berbuat banyak saat itu selain mendesak *Directeur van Onderwijs en Eeredienst* untuk memperketat penegakkan aturan tersebut (Bosch dalam O.V., 1921: 156-157).

Selain mendesak tegas *Directeur van Onderwijs en Eeredienst* agar tidak ada lagi keputusan yang diambil untuk menghancurkan bangunan-bangunan tua sebelum izin dari dinas diperoleh, kepala dinas juga mendesak mengenai peraturan ekspor benda purbakala yang sepertinya saat itu cukup mudah untuk dihindari. Kisah tentang *Schat-Verhey* (Harta Verhey), yang didapat dari Residen Pasuruan dapat menjelaskan keadaan tersebut.

Schat-Verhey adalah temuan berbagai macam benda purbakala mulai dari 10 arca yang menggambarkan orang-orang yang duduk seukuran telur ayam, 22 cincin emas, 1 roda emas, 1 arca emas dengan 7 kepala, dan banyak lagi yang dijual seharga 600 gulden kepada Verhey. Koleksi itu kemudian diperlihatkan oleh Verhey kepada P.V. Stein Callenfels pada tahun 1919. Menurut Bosch, tidak ada satu barang pun dalam koleksi yang banyak ini yang menarik bagi

Museum *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, karena sebagian besar sudah ada beberapa salinan dalam koleksi di Batavia dan Bosch merasa kualitas pengerjaan dari koleksi tersebut sangat buruk. Menurut Bosch tentang kasus ini, “Dari segi ilmiah atau artistik, tidak perlu disesalkan bahwa koleksi tersebut telah meninggalkan tanah air. Kasus ini hanya berguna untuk menunjukkan ke sekian kalinya betapa mudahnya mengelak dari aturan yang ada tentang pencarian dan pengeksporan benda purbakala” (Bosch dalam O.V., 1924: 104).

D. Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat

F.D.K. Bosch tertarik pada bagaimana peninggalan-peninggalan purbakala bisa berfungsi kembali sebagai unsur yang hidup dalam alam pikiran bangsa Indonesia. Dalam karyanya yang berjudul “*Een hypothese omtrent den oorsprong der Hindoe-Javaansche Kunst*” (1919), untuk pertama kalinya diungkapkan peranan bangsa Indonesia sebagai pencipta bangunan-bangunan candi, yang berlawanan dengan pendapat sebelumnya bahwa bangsa Indonesia hanya menjadi kuli (Soekmono, 1992).

Hasil upaya Bosch untuk menekankan pentingnya peninggalan purbakala bagi perkembangan masyarakat dan budaya Indonesia adalah tumbuhnya minat dari berbagai kalangan di Indonesia, salah satunya dari Pamong Praja. Beberapa dari mereka melakukan kegiatan yang membantu pekerjaan O.D. dalam pengawasan dan pemeliharaan serta mencari dan mendapatkan peninggalan-peninggalan yang saat itu belum terungkap di daerahnya masing-masing. Dikenalnya peninggalan-peninggalan purbakala di Pasemah dan Palembang, di daerah Jambi dan di Bali adalah berkat kegiatan mereka (Soekmono, 1992).

Zelfbestuurder (para pemimpin wilayah yang otonom) juga menunjukkan minat baru terhadap penelitian arkeologi. Tampaknya minat ini tumbuh terutama karena di awal dekade 1920-an terdapat pengurangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pekerjaan di Candi Sukuh tahun 1923 dilaksanakan atas bantuan biaya yang ditanggung oleh *Landschapskas* (kantor perbendaharaan kas wilayah) Mangkunegara (Bosch dalam O.V. 1923: 4). Biaya sebesar 1000 gulden dari *Landschapskas* Mangkunegara dialokasikan untuk survei arkeologi di kompleks tersebut (Bosch dalam O.V. 1923: 76). Petunjuk lain akan besarnya minat yang timbul di luar Dinas Kepurbakalaan, muncul atas prakarsa Ir. H. Maclaine Pont dengan didirikannya *Oudheidkundige Vereeniging Madjapahit* pada tahun 1924 yang berkedudukan di Trowulan dan yang bergerak khusus dalam lapangan penyelidikan ibu kota Majapahit. Komisi ini terbentuk juga dengan persetujuan dari O.D. (Soekmono, 1992).

Meski begitu, tidak semua kalangan dapat membantu dinas dalam pekerjaannya. Hanya mereka yang mendapat izin dari kepala dinas yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, demi melindungi situs terdapat larangan penggalian jika dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian. Larangan dibuat karena terjadi kerusakan pada gundukan kerang di pantai timur Sumatra. Pada Oktober tahun 1926, *Hoofdbestuur* dari *Bureau voor Anthropologie in Nederlandsch-Indië* (Pengurus Biro Antropologi di Hindia Belanda) mendesak Pemerintah untuk memberlakukan

ketentuan-ketentuan untuk mencegah penyelidikan yang dilakukan secara tidak profesional terhadap peninggalan-peninggalan yang penting bagi antropologi dan prasejarah. Tindakan kemudian dilakukan sambil menunggu penyusunan ordonansi monumen yang masih dalam persiapan saat itu (Bosch dalam O.V., 1927: 33).

E. *Monumenten Ordonnantie* (Ordonansi Monumen) (1931)

Persiapan untuk realisasi *Monumenten-ordonnantie* (Ordonansi Monumen) telah dimulai sejak tahun 1919, dengan dibentuknya komisi yang ditunjuk oleh *Commissie van Bijstand* untuk penelitian arkeologi di Hindia Belanda. Mereka merancang peraturan untuk pelestarian monumen, dengan menerima saran dari F.D.K. Bosch, dan diserahkan kepada *Vereeniging Nederlandsch Indisch Heemschut*. Diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah berujung pada pembuatan desain baru berdasarkan konsep yang diusulkan (Bosch dalam O.V. 1922: 3-4). Realisasi *Monumenten-ordonnantie* mendapat kemajuan pada tahun 1929 ketika F.D.K Bosch menyerahkan draf finalnya pada *Volksraad* (Bosch dalam O.V., 1929: 130). Rancangan ordonansi kemudian dipertimbangkan oleh *College van Gedelegeerden* pada 4 Februari tahun 1930. J. Kunst membuat perubahan yang diperlukan pada desain pada akhir tahun 1930 dengan berkonsultasi dengan *Departement van Justitie* dan selesai pada awal tahun 1931 (Bosch dalam O.V., 1930: 12). Pada 13 Juni 1931, akhirnya pengelolaan benda purbakala yang sebelumnya hanya dijamin melalui kegiatan-kegiatan Dinas Kepurbakalaan, mulai dilindungi melalui peraturan hukum undang-undang *Monumenten-ordonnantie* yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graeff melalui Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 13 Juni No. 19.

Kebijakan pengelolaan benda purbakala yang telah dibuat oleh *Oudheidkundige Dienst* dari awal berdirinya pada tahun 1913 hingga 1931, semuanya memuncak ke dalam undang-undang *Monumenten-Ordonnantie*. Di dalam pasal-pasal yang berjumlah empat belas adalah aturan-aturan yang bersifat inkremental yang merupakan perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh O.D. Dalam pasal 1 ditentukan apa yang harus dipahami sebagai ‘monumen’, yaitu suatu benda yang mempunyai arti penting bagi sejarah, seni budaya maupun paleoantropologi dan memiliki usia minimal 50 tahun. Kebijakan inventarisasi tertuang dalam pasal 2 dan 4 yang menetapkan bahwa suatu benda dapat dinyatakan sebagai monumen maka harus melalui pendaftaran ke Daftar Pusat Umum Monumen. Ordonansi ini melindungi kepentingan para pemilik dan penguasa benda-benda yang akan didaftarkan sebagai monumen. Lalu pasal 8 mengatur kewajiban memberitahukan temuan benda purbakala pada pejabat setempat (Tjandrasasmita et al., 1981).

Adapun beberapa pasal yang mengatur tentang pemeliharaan dan perlindungan benda purbakala yaitu pasal 5 yang mengatur kewajiban memelihara monumen bagi pemiliknya. Lalu pasal 6 mengatur perlindungan benda purbakala dengan menetapkan larangan ekspor, memperbaiki, menghancurkan, mengubah, mengambil atau memindahkan benda purbakala yang merupakan bagian dari suatu monumen ke tempat lain tanpa izin kepala dinas. Pemeliharaan biasa dan perbaikan dari suatu monumen adalah kewajiban pemilik atau penguasa, sedangkan pemusnahan

dan pelaksanaannya berlangsung di bawah pengawasan kepala dinas. Pasal 7 mengatur perubahan hak milik monumen. Pasal ini secara garis besar memberikan sanksi terhadap praktik-praktik seperti jual-beli biasa yang dijumpai terkait benda bersejarah. Pasal 9 memuat pelarangan penggalian benda purbakala tanpa izin. Pasal 11 menyebutkan bahwa terutama perlu pengaturan mengenai kewajiban para pemilik dan penguasa monumen untuk pemeliharannya sehari-hari. Pasal 12 dan 13 mengatur hukuman pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap pasal-pasal sebelumnya dan untuk menjamin pelaksanaan Ordonansi dengan menggerakkan beberapa kelompok petugas sebagai petugas pengusutan pelanggaran-pelanggaran. Pasal 10 berdasarkan *Toelichting op de artikelen* menjelaskan mengenai pejabat berwenang yang dapat mempertimbangkan keputusan-keputusan Kepala Dinas Kepurbakalaan. Terakhir, pasal 14 menegaskan bahwa undang-undang ini dapat disebut sebagai “*Monumen Ordonnantie*” (Tjandrasasmita et al., 1981).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengimplementasikan aturan baru kepada masyarakat di Hindia Belanda, kendala terbesar O.D. adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya kekuatan hukum yang ada terhadap peninggalan purbakala saat itu. Pejabat O.D. mencoba menyesuaikan kebijakannya dalam menginventarisasi, melindungi, dan memelihara peninggalan purbakala setelah mereka menghadapi kendala-kendala tersebut. Kendala dalam melakukan inventarisasi mereka kendalikan dengan memanfaatkan pejabat pribumi untuk mengambil kepercayaan masyarakat. Mereka juga berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan penduduk yang menempati situs-situs di mana peninggalan purbakala ditemukan. Pemeliharaan dan perlindungan dilaksanakan dengan adanya pengawasan ketat oleh pengawas Eropa maupun kepolisian, dipekerjakannya juru kunci, juga dibuatnya pagar-pegar maupun aturan baru untuk jam berkunjung di situs-situs penting, pelarangan ekspor, serta pelarangan penggalian situs tanpa izin dinas. Kumpulan kebijakan yang telah dilakukan oleh O.D. kemudian menjadi dasar hukum cagar budaya di Indonesia hingga tahun 1992, yaitu Ordonansi Monumen. Dampak dari kerja yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya kesadaran dari masyarakat pribumi dan pejabat Belanda untuk sama-sama bertanggung jawab atas peninggalan yang ada di Hindia Belanda pada masa itu.

B. Saran

Dalam membuat kebijakan untuk mengelola peninggalan purbakala, akan selalu muncul dinamika baru yang bisa menjadi kendala dalam menjalankan tugas kita untuk melindungi dan menghidupkan nilai-nilai yang penting dari masa lalu. Oleh karena itu, kebijakan harus selalu berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Ditulisnya penelitian ini ialah sebagai perbandingan yang bisa dilakukan untuk mengukur sejauh

mana Indonesia telah berkembang dalam mengelola peninggalan purbakalanya. Juga untuk memahami kembali bahwa menjaga identitas dan budaya adalah tugas kita sebagai bangsa yang merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anrooij, F. van. (2014). *De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942*. Nationaal Archief.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson Education, Inc.
- Oudheidkundige Dienst. (1913). *Oudheidkundig Verslag 1913*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1916). *Oudheidkundig Verslag 1916*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1917). *Oudheidkundig Verslag 1917*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1918). *Oudheidkundig Verslag 1918*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1919). *Oudheidkundig Verslag 1919*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1920). *Oudheidkundig Verslag 1920*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1921). *Oudheidkundig Verslag 1921*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1922). *Oudheidkundig Verslag 1922*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1923). *Oudheidkundig Verslag 1923*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1924). *Oudheidkundig Verslag 1924*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1925). *Oudheidkundig Verslag 1925*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1926). *Oudheidkundig Verslag 1926*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1927). *Oudheidkundig Verslag 1927*. Albrecht & Co. M. Nijhoff.
- _____. (1929). *Oudheidkundig Verslag 1929*. Albrecht & Co.
- _____. (1930). *Oudheidkundig Verslag 1930*. Albrecht & Co.
- Oudheidkundige Dienst. (1919). Dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*. (Derde deel N-Soema, hlm. 215-216). Nijhoff Brill.
- Soekmono, R. (1992). Sedikit riwayat. Dalam *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913 – 1963* (hlm. 1 – 26). Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het jaar 1913*. (1914). Landsdrukkerij.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het jaar 1927*. (1928). Landsdrukkerij.
- Tjandrasasmita, U., Asmar, T., Soenarja, B., & Soebomo, E. S. (1981). *Himpunan peraturan-peraturan perlindungan Cagar Budaya Nasional*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.